



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 290/PDT/2021/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, didalam perkara gugatan antara :

SUHARI LUKAS TARUK, alamat Asrama TNI AD Barak D/12 RT.001 RW.005 Kelurahan Barabaraya Kecamatan Makassar Kota Makassar, yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada HERY TODING, SH, Dr. MUH. HAMKA HAMZAH, SH, MH, SYAIFUL SYAHRIR, SH dan ROY SITOMPUL, SH, Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Advokat HERY TODING, SH & Partners yang beralamat di Jalan Dirgantara Nomor 72/64 RT.003 RW.001 Kelurahan Paropo Kecamatan Panakukang Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2020, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 di bawah register Nomor : 147/ SK/ I/ A/ 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding Semula Penggugat ;**

Lawan

EDI RISAL, alamat Lembang Simbuang RT. Batakan RW. Buasan Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja, pekerjaan Wiraswasta, yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada ANTHONIUS T. TULAK, SH, MH, Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Advokat / Konsultan Hukum ANTONIUS T. TULAK, SH, MH & Associates yang beralamat di Jalan Dirgantara Nomor 40A Makassar dan Jalan Sida Kelurahan Lamunan samping SD 4 Makale Kabupaten Tana Toraja,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2020, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 di bawah register Nomor : 192/ SK/ I/ A/ 2020, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding Semula Tergugat ;**

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANAH TORAJA, alamat Jalan Pongtiku Nomor 53 Makale Kabupaten Tanah Toraja, yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada H.A. HAMZAH, SH, FITRA BUDIANTO, SH dan SRI DEVI, SH, kesemuanya merupakan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja yang beralamat di Jalan Pongtiku Nomor 53 Makale, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1202/ SKu-73.18.MP.02.01/ IX/ 2020 tanggal 15 September 2020, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 di bawah register Nomor : 158/ SK/ I/ A/ 2020, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding semula Turut Tergugat ;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 24 September 2021 Nomor : 290/PDT/2021/PT MKS. Tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 24 September 2021 Nomor : 290/PDT/2021/PT MKS. Tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti dalam gugatan Kuasa Pembanding semula Penggugat tanggal 2 September 2020 sebagaimana tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor : 146/Pdt.G./2020/PN Mak tanggal 17 Juni 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai dengan hari ini ditetapkan sejumlah Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu Rupiah).

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 146/Pdt.G./2020/PN Mak yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Makale, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Juni 2021 Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding, terhadap putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor : 146/Pdt.G./2020/PN Mak tanggal 17 Juni 2021;

Membaca, Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 146/Pdt.G./2020/PN Mak yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makale, yang menerangkan bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan secara sah dan saksama kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat dan kepada Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 29 Juni 2021;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat tertanggal 7 Juli 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 8 Juli 2021 dan salinan surat memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat dan Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 12 Juli 2021;

Membaca, surat kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Tergugat tertanggal 28 Juli 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 28 Juli 2021 dan salinan surat kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 12 Agustus 2021;

Membaca, Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) Nomor : 146/Pdt.G/2020/PN Mak., yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makale, yang menerangkan bahwa kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 12 Agustus 2021, Kuasa Terbanding semula Tergugat pada tanggal 12 Agustus 2021 dan kepada Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 10 Agustus 2021 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, Nomor : 146/Pdt.G/2020/PN Mak di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah menerima pemberitahuan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa didalam memori bandingnya tanggal 7 Juli 2021 Kuasa Pembanding semula Penggugat tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengajukan keberatan-keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor : 146/Pdt.G./2020/PN Mak tanggal 17 Juni 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keberatan Pertama: Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salah Mengambil Kesimpulan Atas Hasil Pembuktian Persidangan atau kurang/tidak cukup dalam mengambil pertimbangan (*Onvoldoende gemotiveerd*).

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya halaman 27,28 dan halaman 29 khususnya pertimbangan hukum terhadap Surat bukti P.4.A yang ternyata ada relevansi dengan bukti surat T.T.1 dan bukti surat T.T.2 diketahui bahwa pada Tahun 2008 Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja (Turut Tergugat) telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik 00210/Simbuang atas nama pemegang hak Suhari Lukas Taruk (Penggugat) terhadap sebidang tanah pertanian yang terletak di Desa/Kelurahan Simbuang Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja Prop. Sulawesi Selatan seluas 7.180 M2 (tujuh ribu setratus delapan puluh meter persegi) sesuai dengan surat ukur nomor : 08/Simbuang/2008 tanggal 26 Maret 2008 dengan tanda-tanda batas patok kayu dimana dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 00210/Simbuang atas nama pemegang hak Suhari Lukas Taruk (penggugat) dan surat ukur nomor: 08/Simbuang/2008 tanggal 26 Maret 2008 tersebut disebutkan bahwa penunjukan dan penetapan batas dilakukan oleh Suhari Lukas Taruk (Penggugat) sebagai pemohon dan selanjutnya diukur dan digambar oleh Andan Supriadi;

Pertimbangan selanjutnya pada halaman 28 dan 29 putusan *a quo* menyatakan bahwa fakta-fakta hukum diatas, oleh karena bukti surat P.4A yang memiliki relevansi dengan Bukti Surat T.T.1 dan bukti surat T.T.2 merupakan akta otentik yang memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna serta tidak dapat dilumpuhkan atau dipatahkan oleh alat bukti lainnya dalam perkara ini, maka majelis Hakim berpendapat bahwa penunjukan dan penetapan batas terhadap sebidang tanah pertanian yang terletak di Desa/Kelurahan Simbuang Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja Propinsi Sulawesi Selatan seluas 7.180 M2 (tujuh ribu seratus delapan puluh meter persegi) sesuai dengan surat ukur Nomor: 08/ Simbuang/ 2008 tanggal 26 Maret 2008 dengan tanda-tanda batas berupa patok kayu, dilakukan oleh Suhari Lukas Taruk (Penggugat) sendiri sebagai pemohon pada saat itu dan bukan dilakukan oleh Thomas Minggu (ayah dari Tergugat) seperti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterangkan oleh saksi dari Penggugat yaitu saksi Matius Duma' Pagatta dimana selama dipersidangan Penggugat tidak dapat membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat atas terbitnya sertifikat Hak Milik Nomor: 00210/ Simbuang atas nama pemegang hak Suhari Lukas Taruk (penggugat). Sehingga Majelis Hakim dalam perkara ini berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai hak kepemilikan Penggugat atas tanah objek sengketa sebagaimana dalam petitum gugatan kedua, ketiga, keempat dan kelima, dengan demikian petitum kedua, ketiga, keempat dan kelima gugatan Penggugat tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan harus dinyatakan ditolak.

Dari pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri *a quo* adalah suatu pertimbangan hukum yang keliru/salah atau kurang cukup dipertimbangkan.

Adapun alasannya sebagai berikut ;

- Bahwa pertimbangan Hakim tidak tepat hanya bersifat parsial berfokus pada tanah milik Penggugat yang bersertifikat padahal pokok permasalahan adalah tanah Penggugat seluas ± 2.820 M2 yang belum dapat di sertifikatkan oleh Penggugat karena dikuasai oleh Tergugat secara melawan hukum dengan cara menunjukan batas tanah yang dimohonkan oleh Penggugat seluas 10.000M2 namun yang ditunjuk oleh Thomas Minggu (orangtua Tergugat) hanya 7.180M2 dan selebihnya dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa kekeliruan selanjutnya yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karena **tidak mempertimbangkan keterangan saksi Matius Duma' Pagatta (mantan petugas BPN yang melakukan pengukuran lokasi)** menjelaskan bahwa yang melakukan penunjukan batas atas tanah yang dimohonkan sertifikat oleh Penggugat dilakukan oleh Thomas Minggu orangtua dari Tergugat (Edi Risal) dan **tanpa Surat Kuasa dari Penggugat** yang hanya menunjuk batas seluas 7.180 M2 dan bukan 10.000 M2 seperti yang dimohonkan oleh Penggugat (Suhari Lukas Taruk)(**lihat keterangan saksi hal. 12-13 putusan aquo**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari fakta persidangan yang dimuat dalam putusan *aquo* seharusnya menjadi acuan dari Majelis Hakim untuk mempertimbangkannya dikarenakan keterangan dari saksi Matius Duma' Pagatta memiliki bobot pembuktian yang sah yang dapat membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat akibat ulah dari perbuatan Thomas Minggu (orangtua Tergugat) yang dengan sengaja hanya menunjuk batas luas tanah milik Penggugat seluas 7.180 M2 dan bukan 10.000 M2 yang kemudian sisa tanah milik Penggugat sebelah selatan seluas 2.820 M2 yang belum disertifikatkan oleh Penggugat karena dikuasai oleh Tergugat secara melawan hukum;
- Bahwa seharusnya dipahami bahwa memang secara formal dalam setiap penunjukan batas dalam buku tanah tertulis atas nama pemohon (Penggugat) **NAMUN** pada fakta yang sebenarnya dalam perkara *aquo* bukanlah Penggugat yang menunjuk batas dan luasan tanah yang diukur untuk disertifikatkan sesuai keterangan Matius Duma' Pagatta (**mantan petugas BPN yang melakukan pengukuran lokasi**) sehingga dengan demikian seharusnya Majelis Hakim tidak serta-merta hanya menjadikan Sertipikat Hak Milik Nomor: 00210 Desa/Kel Simbuang, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja Penggugat seluas 7.180 M2 (tujuh ribu seratus delapan puluh meter persegi) menjadikan pertimbangan utama untuk menolak gugatan Penggugat. ----- **PADAHAL**----- **Sertipikat Hak Milik Penggugat *aquo* bukanlah yang dipersoalkan dalam gugatan.** Namun yang dipersoalkan dalam gugatan *aquo* adalah sisa tanah milik Penggugat seluas 2.820 M2 (dua ribu delapan ratus dua puluh meter persegi) yang belum di Sertipikatkan oleh Penggugat karena dikuasai oleh Tergugat secara melawan hukum **DAN** itulah yang dapat dibuktikan oleh Penggugat melalui fakta-fakta persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat maupun pada saat **Peninjauan Setempat (*Plaats onder zook*)** pada hari Selasa 15 Desember 2020. Dimana pada saat peninjauan setempat *aquo* Penggugat mampu menunjukan batas-batas tanah milik Penggugat seluas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi), batas-batas tanah milik Penggugat berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 00210 Desa/ Kel Simbuang, Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja seluas 7.180 M2 (tujuh ribu seratus delapan puluh meter persegi) dan batas tanah milik Penggugat seluas 2.820 M2 (dua ribu delapan ratus dua puluh meter persegi) yang belum di Sertipikatkan oleh Penggugat karena dikuasai oleh Tergugat. Tetapi fakta-fakta tersebut sangat disayangkan karena tidak menjadi pertimbangan/diabaikan Majelis Hakim dalam perkara *aquo*. Hal tersebut mungkin karena pada saat peninjauan setempat (PS) Ketua Majelis Hakim yang memutus perkara *aquo* belum terlibat dalam memeriksa dan mengadili perkara *aquo* dikarenakan terjadi pergantian Ketua Majelis Hakim yang mengadili perkara *aquo* pada saat peninjauan setempat telah berlangsung. Inilah mungkin yang menjadi salah satu faktor utama sehingga fakta-fakta persidangan tidak cukup dipertimbangkan dalam putusan perkara *aquo*. Untuk itu mohon perhatian dari Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa secara utuh dan seksama terhadap bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan maupun fakta-fakta yang dihasilkan dari sidang peninjauan setempat yang luput dari perhatian Majelis Hakim Tingkat Pertama.

2. Keberatan Kedua.

Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama *tidak cermat menganalisis gugatan Penggugat dan Aktif mengambil prakarsa dalam pemeriksaan perkara ini.*

Dalam perspektif normatif jika kita mencermati isi gugatan Penggugat dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, kemudian diterapkan dalam hukum acaranya dan dalam praktek peradilan, maka gugatan Penggugat sudah sangat jelas maksud dan tujuan dari gugatan *a quo* adalah berfokus pada adanya tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat karena menguasai tanah milik Penggugat seluas 2.820 M2. (dua ribu delapan ratus dua puluh meter persegi) yang mengakibatkan Penggugat tidak dapat mensertipikatkan sisa tanahnya tersebut;

Terhadap argumentum petendi terkait apa yang telah dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya sudah sangat jelas dan paripurna termasuk dalam hal pembuktian semua sudah sejalan dengan gugatan. Namun hal ini tidak diindahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale yang MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT.

Hal tersebut secara nyata melanggar prinsip - prinsip imparcialitas dalam mengadili karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya adalah merupakan kesimpulan yang di tarik tanpa pertimbangan yang jelas dan tidak fokus pada objek gugatan yang sebenarnya. Bahkan sudah sangat melenceng dari fakta-fakta persidangan karena mengabaikan fakta-fakta yang esensial yang telah berhasil dibuktikan oleh Penggugat dalam persidangan baik melalui bukti surat, saksi maupun pada siding Peninjauan Setempat (PS) yang sangat bersesuaian dengan gugatan Penggugat. Oleh karena itu sekali lagi di mohon kepada Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia agar kiranya dapat meluruskan berbagai kekeliruan yang terjadi dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama agar keadilan yang hakiki masih bisa ditemukan oleh Para *Justitia Belen*;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian keberatan dalam Memori Banding tersebut di atas, maka dimohon kepada YANG MULIA Ketua/Majelis Hakim pada tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding;

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makale No. 146/Pdt.G/2020/PN.Mak. tanggal 17 Juni 2021, Untuk Seluruhnya;
2. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat/Pemanding untuk seluruhnya;
3. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pemeriksaan;
4. Mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa didalam kontra memori bandingnya tanggal 18 Juli 2021

Kuasa Terbanding semula Tergugat mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Jawaban terhadap keberatan pertama :

Menanggapi alasan-alasan Pemanding pada keberatannya yang pertama adalah keberatan-keberatan yang sifatnya adalah keluhan-keluhan dan tidak beralasan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Makale No.146/Pdt.G/2020/PN. Mak adalah tepat dan benar bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai hak kepemilikan Penggugat atas tanah objek sengketa juga Penggugat tidak dapat membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat atas terbitnya Sertipikat Hak Milik No.00210/Simbuang atas nama pemegang hak **Suhari Lukas Taruk**, olehnya itu putusan Pengadilan Negeri Makale haruslah dikuatkan;

Bahwa dalil-dalil Pembanding pada keberatannya yang pertama adalah dalil-dalil yang memutar balikkan fakta, olehnya itu beralasan menurut hukum dalil-dalil Pembanding a quo haruslah dikesampingkan;

2. Jawaban terhadap keberatan kedua :

Bahwa menanggapi keberatan Pembanding pada keberatan bandingnya yang kedua adalah keberatan yang tidak beralasan menurut hukum sebab dalam perkara ini Pembanding tidak mampu membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya. Lagi pula pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar dan haruslah dikuatkan.

Bahwa Terbanding dalam perkara ini telah mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya bahwa tanah objek sengketa adalah tanah yang diperoleh dari pemberian **A.Y.K. Andi Lolo** kalau Pembanding merasa tanahnya kurang minta kepada ahli waris **A.Y.K Andi Lolo**;

Berdasarkan hal tersebut maka alasan-alasan Pembanding haruslah ditolak adanya olehnya itu putusan Judex Factie a quo haruslah dikuatkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka terbukti faktanya bahwa putusan Pengadilan Negeri Makale sudah tepat dan benar dan haruslah dipertahankan atau dikuatkan. Oleh sebab itu maka dengan ini Terbanding/Tergugat mohon kiranya Bapak Ketua Cq. Majelis Hakim Tinggi Sulawesi Selatan memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makale No.146/Pdt.G/2020/PN.MAK
Tanggal 17 Juni 2021;

3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor : 146/Pdt.G./2020/PN Mak tanggal 17 Juni 2021, memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat, kontra memori banding dari Kuasa Terbanding semula Tergugat dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum untuk memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding semula Penggugat yang menyatakan bahwa keterangan saksi Pembanding semula Penggugat yang bernama Matius Duma Pagatta (Mantan Petugas BPN) yang menerangkan bahwa yang melakukan pengukuran adalah saksi dan yang menunjukkan batas atas tanah yang dimohonkan sertifikat oleh Pembanding semula Penggugat adalah Thomas Minggu/orang tua Terbanding semula Tergugat (Edi Rizal) tanpa ada surat kuasa dari Pembanding semula Penggugat, yang hanya menunjuk batas seluas 7.180 M2 dan bukan 10.000 M2 seperti yang dimohonkan oleh Pembanding semula Penggugat.

Bahwa keberatan yang didasarkan keterangan saksi Matius Duma Pagatta tersebut telah dipatahkan oleh bukti T.T.2 yang berupa surat ukur atas sertifikat hak milik No.00210 atas nama Pembanding semula Penggugat bahwa didalam surat ukur tersebut yang melakukan pengukuran dan menggambar adalah Andan Supriadi dan bukan Matius Duma Pagatta dan surat ukur tersebut penunjukan batas dilakukan oleh Suhairi Lukas Taruk (Pembanding semula Penggugat) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar baik dalam hal penilaian maupun dalam penerapan hukumnya dan Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan hal-hal yang dapat membatalkan putusan, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor : 146/Pdt.G./2020/PN Mak tanggal 17 Juni 2021 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat Banding dan haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor : 146/Pdt.G./2020/PN Mak tanggal 17 Juni 2021 yang dimohonkan banding tersebut di Pengadilan Tingkat Banding dikuatkan dan Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak kalah, maka kepada Pembanding semula Penggugat haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang telah dirubah pertama dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2004, dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2009, pasal-pasal dalam R.Bg serta pasal-pasal dari peraturan per- Undang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor : 146/Pdt.G./2020/PN Mak tanggal 17 Juni 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding sejumlah Rp.150.000,00., (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin** tanggal **29 November 2021** oleh kami **Hj. HANIZAH IBRAHIM M,SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **KUSNO,SH.M.Hum.**, dan **H. SUTIO JUMAGI AKHIRNO SH.M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh **H.M. CHANDRA P. SJAHRIR, S.Sos.SH.MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd

ttd

KUSNO,SH.M.Hum

Hj. HANIZAH IBRAHIM M,SH.MH.

ttd

H. SUTIO JUMAGI AKHIRNO SH.M.Hu

PANITERA PENGGANTI

ttd

H.M. CHANDRA P. SJAHRIR,S.Sos.SH.MH.

Perincian biaya :

- 1. Redaksi putusan.....Rp. 10.000,- ;
- 2. Materai putusan.....Rp. 10.000,- ;
- 3. Pemberkasan,.....Rp.130.000,- ;

JumlahRp.150.000,-;

(seratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan putusan sesuai dengan aslinya

PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

Drs. DJAMALUDDIN D.N,SH.M.Hum.

NIP. 196302221983031003

sesuai dengan
aslinya

D. D.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)